PALASTREN
Jurnal Studi Gender
Volume 14, Number 2, 2021. (PP : 299-328)
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/index
http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v14i2.5814

Tuku Umur (Analisis Faktor Perkawinan Anak di Panuggalan, Grobogan)

Lina Kushidayati
Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, Indonesia
linakushidayati@gmail.com

Abdul Hadi
UIN Walisongo, Semarang
abdulhadi@uinwalisongo.ac.id

Umul Baroroh
UIN Walisongo, Semarang
umulbaroroh@uinwalisongo.ac.id

ABSTRACT

This article discusses about the practice of child marriage in Grobogan and its factors. he factors supporting child marriage in Grobogan include; economic, education, socio-culture and the understanding of religious manuscripts. Meanwhile, from the analyzed copy of the judge's decision on the application for marriage dispensation, the reason often put forward by the applicant is that marrying is to prevent committing adultery. From the socio-cultural

perspective, the condition of the people of Panunggalan village plays an important role in the occurrence of child marriage. Owing to the condition of an agrarian society that relies on rainwater for agriculture and low levels education and income, child marriage is considered as a way out of poverty and life's difficulties. In the theory of patriarchal connectivity, family members have a very close relationship so they always try to help each other and together maintain family values. In such conditions, children do not feel oppressed when they are married at a child's age because it is a form of maintaining family collectivity.

Keywords: Child Marriage, Factors, Women.

A. Pendahuluan

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang menjadi perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah 2017/2018 bahwa umur anak perempuan yang menikah (perkawinan anak) di bawah usia 15 tahun sejumlah 1,55 persen. Adapun yang menikah pada usia 16 sampai dengan 18 tahun sejumlah 27,70 persen. Jawa Tengah secara administratif terdiri 35 wilayah yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Rata-rata angka perkawinan pertama kurang dari 17 tahun sebesar 17.52 persen. Akan tetapi, beberapa wilayah di Jawa Tengah memiliki rata-rata angka perkawinan pertama di bawah usia 17 tahun jauh lebih tinggi dibanding dengan angka rata-rata provinsi. Dari data BPS Jawa Tengah, tahun 2017 Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten dengan angka rata-rata tertinggi mencapai 29,74 persen.

Pada tahun 2015 angka prevalensi nasional perkawinan anak di bawah usia 18 tahun adalah 22,82 persen. Akan tetapi, 20 provinsi di Indonesia memiliki angka prevalensi di atas angka prevalensi nasional. Jika dibandingkan, persentase perkawinan anak di perkotaan lebih rendah dari wilayah pedesaan, dengan kisaran 17,09 persen di perkotaan dan 27,11 persen di perdesaan. Artinya, ada 20 provinsi yang memerlukan perhatian lebih dalam usaha untuk menghapus

perkawinan anak di Indonesia demi tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs).

Kabupaten Grobogan adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dan terbagi menjadi 19 kecamatan dengan 280 desa/kelurahan. Sektor pertanian adalah penyangga utama perekonomian. Akan tetapi, wilayah ini cenderung sulit untuk mendapatkan air bersih. Dalam kondisi tersebut, menurut data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, tahun 2017 ada 2.914 anak lelaki dan perempuan yang nikah di bawah usia 18 tahun. Dengan kata lain, angka perkawinan anak di Kabupaten Grobogan sangat tinggi. Sebelum disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, anak perempuan yang kawin pada atas usia 16 tahun tidak perlu mengajukan pendispensasian perkawinan. Oleh sebab itu data permohonan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Purwodadi pada tahun tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan data perkawinan anak yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Pengajuan dispensasi kawin pada tahun yang sama berjumlah 152, atau hanya 5% dari data perkawinan anak. Hal ini bisa diartikan masih banyak anak perempuan yang menikah antara usia 16 s.d 18 tahun.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan perspektif sosiolegal untuk memahami praktik tuku umur serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Desain studi kasus memungkinkan fenomena dikaji secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata melalui berbagai sumber bukti. Perspektif sosiolegal digunakan untuk menelaah hubungan antara ketentuan usia perkawinan, praktik dispensasi kawin, dan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan. Data diperoleh melalui wawancara dengan warga, perangkat desa, tokoh agama, penghulu atau petugas Kantor Urusan Agama, serta hakim; observasi kehidupan sosial masyarakat dan persidangan di Pengadilan Agama Purwodadi; serta telaah salinan penetapan

dispensasi kawin, data perkawinan Kementerian Agama, publikasi Badan Pusat Statistik, dan peraturan terkait. Pengamatan terhadap bahasa lokal, interaksi sosial, dan pemaknaan pelaku mengacu pada prinsip penelitian etnografis yang menekankan pentingnya memahami tindakan dalam konteks sosialnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Desa Panunggalan

Panunggalan berasal dari bahasa Jawa yakni menyatukan atau menggabungkan (hasil dari penyatuan dua wilayah desa) Kelurahan Krajan dan Kelurahan Kedungwungu. Awalnya ada dua kelurahan, Krajan ada 9 dusun, Krajan Utara (Jeding), Timur Laut (Tonto), Tiur bagian Tengah (Jenggotan), Tengah (Rayung Kusumo/Randu Rubuh), Selatan bagian Tengah (Sompok), Barat (Kauman Karanganyar), Barat Daya (Wadukan), Karang Turi (Wadukan bagian timur), dan Tenggara (Galan). Adapun Kelurahan Kedungwungu, terdiri 3 dusun, Kedungwungu, Padangan, dan Ngampel. Pada era kolonial Belanda Kelurahan Krajan dan Kelurahan Kedungwungu digabung menjadi Kelurahan Panunggalan terdiri 4 dusun, Krajan, Padangan, Kedungwungu dan Ngampel sampai saat ini.

Desa Panunggalan terletak di koordinat 7,1240 Lintang Selatan dan 111,0315 Bujur Timur. Luas wilayahnya 691,96 ha, 428,775 ha di antaranya area persawahan yang mengandalkan pengairan tadah hujan, 263,18 Ha tanah kering. (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Dengan jumlah penduduk sebanyak 110.632 jiwa dan wilayah seluas 133,65 Km^2, maka tinggkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pulokulon adalah 828/km^2 dan menempati urutan kelima wilayah terpadat di

Kabupaten Grobogan. Panunggalan terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RW, dan 58 RT.[1]

Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan data BPS, tahun 2019, jumlah penduduknya 10.718 jiwa terdiri 5.582 laki-laki dan 5.449 perempuan. (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani (3.033 jiwa).[2]Terdapat 2 lembaga pendidikan SMA, 2 SMP, 5 SD, dan 6 TK. Jumlah murid TK (215), SD (834), SMP (1245) dan SMA (823). Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Pulokulon, terdapat 7 sekolah setingkat SMA yang tersebar di 5 desa. Sekolah formal mulai dari TK hingga SMP sudah berdiri di semua desa dengan jumlah yang bervariasi. (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Agama mayoritas penduduk Panunggalan adalah Islam yang berjumlah 10.691 jiwa. Agama lain meliputi Kristen (21 orang), Katolik (3 orang) dan aliran kepercayaan (3 orang). (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Sama seperti kondisi topografi kecamatan Pulokulon, topografi Desa Panunggalan di daerah dataran. Desa ini salah satu desa penyangga perekonomiannya sektor pertanian. Jenis tanaman yang produktif dikembangkan adalah padi, kedelai, dan kacang hijau. Desa Panunggalan pada musim kemarau sering kekeringan yang iklimnya tropis, suhu rata-rata 29°C, minimum 20°C dan maksimum 30°C. Lahan pertaniannya seluas 691.96 ha terdiri tanah persawahan luasnya 390 ha (56 %), tanah non-sawah luasnya 186.70 ha (26,98 %).

Penduduk Desa Panunggalan pada November 2020 sebanyak 11.356 orang, lelaki 5.708 orang dan perempuan 5648 orang, jumlah KK 3.869 KK. Komoditi sektor peternakan yakni ayam, bebak, sapi, kambing dan lain-lain. Sektor perikanan sebagai kegiatan

sampingan warga yang memanfaatkan kolam, empang, karamba dipelihara sebagai usaha perikanan Sektor industri rumahan dikelola oleh ibu rumah tangga atau kelompok usaha tani. Jenis pekerjaan warga dominannya pertanian.

2. Tuku Umur di Panunggalan

Di salah satu ruang sidang di Pengadilan Agama Purwodadi hakim tunggal didampingi seorang panitera pengganti memulai menyidangkan permohonan dispensasi kawin. Proses persidangan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa halus dan *ngoko*. "*Pados surat nikah lare*" jawaban pemohon. "*Mpun lapor teng KUA jare kurang umur?*". Tanya jawab hakim dan pemohon bersamaan pemeriksaan berkas administrasi. Dispensasi diajukan untuk anak perempuan Putri (18 tahun 2 bulan) yang akan menikah dengan Bayu (19 tahun). Hakim menyarankan untuk menunda hingga berumur 19 tahun karena batas minimal usia perkawinan 19 tahun. *Kurang umur* adalah istilah yang merujuk pada usia yang belum diizinkan untuk menikah menurut perundangan. Oleh karena itu perlu diajukan dispensasi nikah atau oleh masyarakat Panunggalan disebut dengan istilah *tuku umur* yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai "membeli usia". Istilah ini tidak diketemukan definisi *tuku umur* secara istilah dalam Kamus Bahasa Jawa seperti Bausastra (Poerwadarminta, 1939), Bausastra Jawa-Budiarto (Budiarto, n.d.) dan Kamus Jawa Universitas Gadjah Mada (PPTIK UGM, 2008). Istilah ini sudah sejak lama dipakai oleh masyarakat Panunggalan khususnya dan Grobogan pada umumnya. Dalam beberapa kali kunjungan ke Panunggalan, warga, perangkat desa dan penghulu KUA mempergunakan istilah tersebut. Dalam sesi persidangan permohonan dispensasi kawin, para pemohon dan juga hakim menyebut istilah *tuku umur*.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa istilah *tuku umur* awalnya merujuk pada praktek lama yaitu ketika orangtua calon pengantin memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu supaya anaknya *dituakne* (ditambah usianya/dituakan) agar memenuhi batas minimal perkawinan. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengubah tanggal lahir calon pengantin dalam kartu kelurga atau identitas lainnya. (Mudhofir, 2019) Istilah *tuku umur* masih dipergunakan sampai sekarang meskipun dengan semakin tertibnya sistem administrasi kependudukan, praktek manipulasi umur sulit dilakukan.

Praktek *tuku umur* ini masih bisa ditemui hingga awal 2000-an, ketika Kementerian Agama belum memperkenalkan komputerisasi pendaftaran nikah serta sistem administrasi kependudukan di Indonesia belum memadai. Sekarang, praktek *tuku umur* dalam pengertian harfiah atau maladministrasi lainnya tidak lagi dilakukan. "*sekarang kalau daftar pake NIK, jadi ndak mungkin memalsukan identitas*" (Hadjar, 2019) Penelitian Nurlaelawati menyebutkan, di Rangkasbitung, masih ada KUA yang mencatatkan perkawinan kedua hanya berdasarkan pengakuan bahwa yang bersangkutan sudah bercerai, meskipun tanpa disertai bukti akta perceraian dari pengadilan. Hal ini disebabkan kedekatan personal pegawai KUA dengan masyarakat sehingga ada rasa sungkan jika permintaan ditolak.(Nurlaelawati, 2013)

Selain *tuku umur* praktek lain yang mungkin dilakukan sebelum ada pembenahan administrasi kependudukan adalah pemalsuan status untuk berpoligami. "*ngaku joko padahal duwe bojo, buat KTP baru di desa lain, tapi dulu kalo sekarang ndak bisa lagi*". (Suyanto, 2019) Meski demikian, istilah *tuku umur* masih dipergunakan oleh masyarakat Desa Panunggalan untuk menyebut mereka yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. "*putune Pak X kae isih kelas 2 SMA, terus tuku umur ning pengadilan*".(Marni, 2019)

Penggunaan istilah *tuku umur* sekarang merujuk pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Sebagaimana diketahui, proses berperkara di pengadilan memerlukan sejumlah biaya, termasuk permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan informasi yang diunggah di *website* Pengadilan Agama Purwodadi tertulis panjar biaya untuk perkara permohonan dengan pemohon berdomisili di Desa Panunggalan adalah Rp. 471.000. Biaya untuk pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, redaksi putusan. Contoh rincian biaya sebagaimana dalam tabel.

Tabel 9 Rincian Biaya Perkara di PA Grobogan

	URAIAN	PNBP @ Rp10.000	Radius I Rp 80.000	Radius II Rp 90.000	Radius III Rp 100.000	Radius IV Rp 110.000	Radius V Rp 120.000	Radius VI Rp 130.000	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PNBP									
PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA									
Permohonan / Voluntair									
1	PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan		Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	* Dasar Hukum PP 5 /2019
2	BAPP		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
3	PNBP Redaksi		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Materai		Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	
5	PNBP Relaas Panggilan Pertama P		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Biaya /SP Panggilan 2 P	3	Rp 240.000	Rp 270.000	Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 360.000	Rp 390.000	
7	PNBP Pemberitahuan P		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	JUMLAH		Rp 381.000	Rp 411.000	Rp 441.000	Rp 471.000	Rp 501.000	Rp 531.000	

Sumber: Website PA Purwodadi

Secara normatif, biaya untuk permohona dispensasi kawin sebagaimana dalam tabel. Akan tetapi dalam realitas, biaya yang dikeluarkan para pihak lebih besar. Sebagaimana transportasi dari tempat tinggal para pihak ke pengadilan menjadi tanggung jawab pemohon. Setidaknya para pihak harus datang ke pengadilan dua kali, saat pendaftaran permohonan dan hari sidang. Berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Purwodadi, perkara permohonan dispensasi kawin diputuskan hanya satu kali persidangan, dengan catatan semua pihak bisa hadir pada sidang pertama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh hakim "*dispensasi kawin itu perkara volunteer, oleh sebab itu bisa diselesaikan dengan cepat,…..yang penting sudah ada*

pemohon, calon besan, calon pengantin dan saksi". (Sudjadi, 2019a)

Dalam rangka efektivitas dan profesionalitas pengadilan, salinan putusan dipensasi kawin bisa diambil pemohon dalam waktu kurang dari 2 jam. Salah satu pendukung cepatnya layanan adalah sistem administrasi peradilan menggunakan teknologi informasi. Meski demikian, beberapa pihak yang ditemui selama observasi di pengadilan memilih untuk kembali lagi pada hari berikutnya untuk mengambil salinan putusan dari pada menunggu dua jam. Banyaknya kasus yang disidangkan serta minimnya tempat duduk dan fasilitas umum lainnya menjadi salah satu faktor penyebab para pihak mengambil salinan berkas putusan pada hari lain. Hal ini berarti ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk datang kembali ke pengadilan. Selain itu, biaya tambahan yang dikeluarkan adalah "uang saku" untuk pihak ketiga yang membantu pengurusan permohonan dispensasi kawin. Biaya ini sifatnya sukarela dan bentuk rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan. Meskipun anjuran untuk berperkara secara mandiri dan menghentikan praktik percaloan atau penggunaan jasa perantara masih terjadi dengan berbagai alasan, seperti belum memiliki pengalaman berperkara atau ingin cepat perkara selesai. Secara khusus ada fasilitas bantuan hukum dan peluang beracara secara gratis bagi pihak yang memnuhi ketentuan, meskipun dengan jumlah terbatas. Dengan kata lain, berperkara di pengadilan membutuhkan biaya, termasuk permohonan dispensasi kawin. Dari sudut pandang inilah, istilah *tuku umur* dipakai oleh masyarakat Panunggalan untuk menggantikan istilah permohonan dispensasi kawin.

Biaya lain yang dikeluarkan oleh para pihak adalah biaya pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar KUA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan

pajak (PNBP) berlaku pada Kementerian Agama Pasal 6 ayat (1) setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA Kecamatan atau tidak, dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan "dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan". Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 disebutkan biaya transportasi dan jasa profesi per peristiwa nikah atau rujuk di luar KUA Rp 600.000. Dengan demikian, secara resmi jika akad nikah dilaksanakan di KUA maka tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh calon pengantin. Biaya yang mungkin dikeluarkan adalah transport untuk mengurus administrasi perkawinan.

Data Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan adanya kenaikan permohonan dispensasi kawin hingga 400 % tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Salah satu penyebabnya adalah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan lelaki. Bagi perempuan sebelumnya usia 16 tahun menjadi 19 tahun berdampak meningkatnya permohonan dispensasi kawin, tidak hanya di Kabupaten Grobogan tapi juga di daerah lainnya.

Faktor lain penyebab kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 adalah pandemik Covid-19. Perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang rentan terhadap kekerasan berbasis jender karena Pandemi Covid-19(Guidorzi & Cannon, 2020). Penelitian Chakraborty(CHAKRABORTY, 2019), Knox(Knox, 2017), Hutchinson(Hutchinson et al., 2016), dan Schlecht(Schlecht et al., 2013) menunjukkan bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan salah satu faktor meningkatnya perkawinan anak. Tingginya permohonan dispensasi pernikahan yang disebabkan faktor kehamilan di luar nikah juga ditegaskan oleh Drs. Sudjadi, MH, hakim PA Purwodadi bahwa secara umum lebih dari 50 persen permohonan dispensasi

nikah disebabkan calon istri sudah hamil ada pula yang tidak hamil. (Sudjadi, 2019b)

3. Pandangan tentang Perkawinan Anak di Panunggalan

Desa ini luas wilayahnya 691,96 ha, 428,775 ha di antaranya area persawahan yang mengandalkan pengairan tadah hujan. (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Petani di Desa Panunggalan menanam dua kali dalam setahun. Panunggalan terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RW, dan 58 RT. (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Berdasarkan data BPS, tahun 2019, jumlah penduduknya 10.718 jiwa terdiri 5.582 laki-laki dan 5.449 perempuan. (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani (3.033 jiwa). (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Terdapat 2 lembaga pendidikan SMA, 2 SMP, 5 SD, dan 6 TK baik negeri maupun swasta. Jumlah murid TK (215), SD (834), SMP (1245) dan SMA (823). Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Pulokulon, terdapat 7 sekolah setingkat SMA yang tersebar di 5 desa. Sekolah formal mulai dari TK hingga SMP sudah berdiri di semua desa dengan jumlah yang bervariasi. (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020) Agama mayoritas penduduk Panunggalan adalah Islam yang berjumlah 10.691 jiwa. Agama lain meliputi Kristen (21 orang), Katolik (3 orang) dan aliran kepercayaan (3 orang). (Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2020)

Berdasarkan data statistik pernikahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, angka pernikahan di bawah umur 18 tahun masih tinggi, terutama di pedesaan. Kondisi ini sesuai dengan hasil surve Badan Pusat Statistik bahwa angka pernikahan di bawah usia 18 tahun di pedesaan lebih tinggi dibanding di kota. Dari wawancara dan observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Grobogan, anak perempuan yang akan dinikahkan, meskipun usianya di

bawah 18 tahun, tidak disebut sebagai "anak" karena dianggap "*wis gede*" (sudah dewasa) (Marni, 2019).

Pada komunitas tertentu, pernikahan adalah pintu gerbang bagi seseorang untuk menjadi dewasa dan mendapatkan pengakuan di masyarakat.(Masquelier, 2005)Pernikahan memiliki arti penting bagi orang Jawa, termasuk di Grobogan karena rumah tangga adalah sebuah satuan sosial sekaligus sistem sosial yang menjadi dasar struktur masyarakat Jawa.(*Dadi Wong Wadon : Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern / Risa Permanadeli ; Editor, Ryan... | National Library of Australia*, n.d., p. 110)

Perkawinan di Panunggalan adalah perayaan bagi seluruh keluarga, terutama keluarga mempelai perempuan. Perayaan perkawinan yang penulis dapatkan, keluarga pengantin perempuan menyelenggarakan perkawinan anaknya dengan perayaan besar dengan hiburan musik di atas panggung. Hiburan atau *tontonan* sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pesta pernikahan di Panunggalan. Ketika ada undangan pernikahan, yang sering ditanyakan adalah hiburannya. "*ra ketang nggur rebana ibu-ibu, sing penting ono suorone*". (Yatmi, 2020) Padahal hiburan tersebut menambah biaya perkawinan.

Menurut salah satu informan, tidak jarang keluarga mempelai perempuan berhutang untuk perkawinan "*pokokke* wani *utang, wani rugi*". (Erna, 2020) Rugi atau tidaknya merujuk pada perhitungan modal yang dikeluarkan untuk pesta perkawinan jika dibandingkan dengan sumbangan yang diterima oleh tuan rumah dari tamu. Setelah pesta pernikahan selesai, keluarga perempuan terkadang harus menjual harta yang dimiliki untuk membayar hutang.

Pesta perkawinan sudah dimulai ketika pemilik rumah *munjung* dengan memberi undangan pernikahan. *Munjung* adalah tradisi mengirim nasi dan lauk-pauk atau roti (kue) kepada semua orang yang diundang untuk datang ke pernikahan, tanpa terkecuali. Ketika

pada saatnya pesta perkawinan digelar, undangan yang datang akan dijamu dan diberi *berkat* (seporsi makanan siap saji) ketika pulang. Berkatan biasanya berisi nasi dan lauk ala kadarnya, berbeda dengan nasi untuk *munjung* yang seringkali dilengkapi dengan daging ayam. Sumbangan yang diberikan oleh undangan bentuk dan jumlahnya bervariasi, tergantung pada kedekatan dengan tuan rumah. Semakin dekat hubungan yang dimiliki, maka sumbangan yang diberikan akan semakin besar. Meski demikian ada juga yang menyumbang "*amplop ra dijenengi* (amplop tanpa nama) *isine limang ewu*" (berisi uang 5 ribu rupiah). (Yani, 2020)

Prosedur administrasi pernikahan, biasanya diserahkan pada pak Dhofir, Modin Desa Panunggalan. Modin merujuk pada orang yang bertugas untuk membantu pendaftaran pernikahan, mulai dari tingkat desa, KUA hingga ke pengadilan, jika diperlukan. Orang tua yang akan menikahkan anaknya akan mendatangi Pak Dhofir dan meminta bantuan untuk diurus segala sesuatunya. "*Pak, anakku arep nikah suk dino iki…..moso borong njenengan*" (Pak, anak saya akan menikah besok hari ini…saya serahkan sepenuhnya pada bapak). (Mudhofir, 2019) Bagi masyarakat Panunggalan, prosedur pencatatan pernikahan atau biasa disebut dengan daftar nikah bukan sesuatu yang sederhana. Jika merujuk Pasal 3 Peraturan Menag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pendaftaran Kehendak Nikah dilakukan di KUA Kecamatan setempat paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan kawin. Untuk mendaftar diperlukan persyaratan administratif yakni surat pengantar dari kelurahan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akte lahir, izin dari orangtua atau wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun dan dispensasi dari pengadilan agama untuk calon pengantin yang belum berusia 19 tahun.

Konsep Michelle Barrett tentang ideologi familisme mendefinisikan, peran perempuan yang

utama yakni sebagai istri dan ibu. (Barrett & McIntosh, 1991) Konsep ini bisa dipergunakan untuk memahami ideologi jender di masyarakat Jawa. Selain itu konsep tentang kekuasaan masyarakat Jawa berperan penting memahami relasi jender dan membantu memahami bagaimana ideologi familisme berlaku dalam kehidupannya. Masyarakat Jawa bersifat patriarkhi, tetapi dominasi tidak selalu bermakna penindasan. Hubungan antara anak dan orang tua juga diliputi oleh cinta, kasih sayang, rasa hormat, tanggung jawab, serta kepatuhan.(Permanadeli, 2015)

Menurut teori konektivitas patriarkhi (*patriarchal connectivity*) anggota keluarga di masyarakat memiliki hubungan yang sangat dekat (intim) dan saling membantu dan hidup dalam konteks kolektivisme untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai keluarga. Patriarki merujuk pada dominasi lelaki pada perempuan, tetua atas kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan, serta mobilitas struktur kekerabatan, moralitas dan istilah tertentu untuk menginstitusionalisasi dan meligitimasi bentuk kekuasaan ini.(Joseph, 1993) Keterkaitan ini membuat anggota keluarga merasa menjadi satu bagian dengan yang lain. Dengan demikian pihak yang sebenarnya tertindas, seperti anak perempuan, tidak merasa perlu untuk melawan bentuk penindasan tersebut.

Pernikahan anak yang masih terjadi sehingga menjadi topik yang kajiannya dengan menggunakan ragam pendekatan. Perkawinan anak, perkawinan usia dini, atau pernikahan dini versi PBB adalah terjadinya perkawinan tatkala kedua belah pihak atau salah satu dari pasangan nikah belum mencapai usia 18 tahun. Perkawinan ini merupakan bentuk pelanggaran HAM dan berdampak besar bagi masa depan pelakunya. Perkawinan anak dan poligami melanggar instrumen hak asasi manusia internasional, antara lain dalam hal hak setara (Gaffney-Rhys, 2012) terutama hak asasi anak perempuan. (Mutyaba, 2011) Hal ini karena pernikahan anak menjadikan anak perempuan kehilangan

kesempatan mempelajari kemampuannya bertahan dan berkembang menjadi dewasa. (Chatterjee, 2011)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panunggalan, angka pernikahan di bawah usia 18 tahun di wilayahnya masih tinggi. Hal ini disebabkan masih banyak anak lulus SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA karena membantu orang tua di sawah dan di rumah untuk perempuan sedangkan merantau untuk laki-laki. Di salah satu RW di Desa Panunggalan, terdapat 3 tempat yang menyediakan akses wi-fi hanya dengan membayar Rp 2.000 untuk tiga jam saja. Harga yang terhitung murah jika dibandingkan dengan tarif warung internet. Pemilik tempat tidak memberi batasan usia pelanggannya, tidak masih berusia sekolah dasar. Menurut Kepala Desa, banyaknya penyedia fasilitas wi-fi menjadikan generasi muda dan belia lebih terbuka aksesnya ke internet yang seringkali memberi dampak negatif. "*lha pripun mbak, hanya dengan Rp 2.000 anak-anak bisa nonton apa saja, termasuk yang begituan"*. [bagaimana, hanya dengan Rp 2.000 anak bisa menonton apa saja, termasuk pornografi]. (Suyanto, 2019)

Salah satu modin yang bertugas membantu pendaftaran pernikahan juga mengungkapkan hal yang senada. Menurutnya, karena sekarang banyak anak sekolah yang memiliki HP,membuat mereka lebih mudah terjebak pernikahan anak "kalo sudah punya HP, kan bisa buka apa saja, nonton, terus praktek". (Mudhofir, 2019)

Kepala KUA di salah satu kecamatan di Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa meskipun bapak/ibunya hanya buruh tani, kebanyakan anak-anak sekolah sudah memiliki HP dan akses ke internet. "*bapak-ibunya* hanya *nuruti anak, katanya untuk sekolah harus punya HP. Harga HP juga sekarang murah. Bapak-ibunya ndak ngerti HP itu dipake buat apa…….ada yang pamitnya sekolah tapi ndak sampai sekolahan, main HP di tempat lain,dengan teman, pacar….bapak-ibunya sibuk di sawah, ndak tahu apa-apa, tahu-tahu dipanggil sekolah"*.

(Muhtarom, 2019)

Kemajuan dunia telekomunikasi membuat di pedesaan bisa menikmati fasilitas internet dengan kecepatan yang sama dengan perkotaan. Menurut salah satu pegawai PA Purwodadi akses internet di pedesaan di Kabupaten Grobogan sudah sangat baik. "*Jangan salah mbak, desa itu internetnya lancar…..anak-anak di pedesaan lebih punya banyak waktu untuk main internet dibandingkan dengan anak kota….kalo anak kota pulang sekolah les macem-maacem, anak desa kan ndak ada kegiatan*". (Ghofur, 2020)

Pada September 2019, DPR dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyepakati menaikkan batas usia minimal bagi anak perempuan yang menikah dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan usia minimal lelaki. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghilangkan pendiskriminasian antara perempuan dan lelaki dalam usia pernikahan. Akan tetapi, perubahan batasan usia pernikahan ini masih meninggalkan permasalahan, di antaranya bagaimana dan kapan perubahan tersebut akan diterapkan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi atas perubahan serta adanya kekhawatiran perubahan batas usia akan meningkatkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Menurut salah satu hakim "*dibatasi 16 tahun saja, banyak yang mengajukan dispensasi, kalau dinaikkan apa ndak malah lebih banyak?" (Sudjadi, 2019a)*

4. Faktor Perkawinan Anak di Grobogan

a. Perkawinan untuk Mengalihkan Beban

Yani (17 tahun), bukan nama sebenarnya, datang ke KUA untuk mengikuti proses pemeriksaan administrasi pernikahannya sendiri. Gadis ini datang sendiri dengan naik sepeda motornya tanpa ditemani anggota keluarga ataupun calon suaminya. Yani sudah yatim piatu sejak kecil dan dia diasuh kakaknya. Setelah menyelesaikan SD, Yani bekerja di Jakarta. "*Calon*

suami bekerja pak, ndak bisa cuti" ketika penghulu menanyakan di mana calon suaminya, untuk memeriksa kelengkapan identitas. Calon suaminya bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta maka hanya Yani sendiri yang datang. Penghulu yang memeriksa administrasi hanya mengecek identitas berdasarkan keterangan Yani saja. "*sudah 2 tahun pacaran, sudah kerja, ya nikah"* jawabnya ketika ditanya kenapa mau cepat-cepat menikah.

Anak perempuan atau laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan, seringkali dipandang sudah dewasa dan siap menikah. Pekerjaan sebagai ukuran siap untuk menikah juga dibenarkan oleh penghulu KUA dan hakim pengadilan. Pada sesi wawancara, penghulu KUA menyatakan, mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan mengajukan kehendak menikah rata-rata sudah memiliki pekerjaan, terutama anak laki-laki. Kalaupun anak perempuan yang hendak menikah belum memiliki pekerjaan, hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah laki-laki.

Seorang hakim yang ditemui penulis dalam acara Sosialiasi Pedoman Pemeriksaan Sidang Dispensasi Nikah diselenggarakan oleh Humas Mahkamah Agung RI di Semarang tanggal 17 Desember 2019 mengatakan, perubahan batas usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun menjadi bumerang bagi pengadilan agama (PA). "*bayangkan mbak, anak-anak yang tinggal di desa, mereka ndak sekolah, paling-paling lulus SD atau SMP, setelah itu kerja. Lha kalau sudah kerja mau apalagi kalau tidak nikah?"*. (Asep Mohammad AN, 2019)

Pekerjaan juga menjadi pertimbangan orangtua ketika menyetujui atau memilih calon suami untuk anak perempuannya atau untuk menyetujui anak laki-lakinya menikah. Seorang ibu yang mengantar anaknya dalam pemeriksaan

pernikahan mengatakan bahwa ia menyetujui pernikahan anaknya karena calon suaminya sudah bekerja, "*meski hanya serabutan, sing penting sudah kerja mbak*" (Nur, 2020).

Hakim yang memeriksa permohonan dispensasi nikah di PA Purwodadi juga menanyakan pekerjaan calon suami. "*sampun pak hakim, nggih serabutan, nderek proyek.*" ungkap ayah calon suami ketika ditanyakan apakah anak laki-lakinya sudah bekerja. Yan (19 tahun) anak laki-laki itu akan menikah dengan calon istrinya yang sudah hamil 4 bulan. Dw (17 tahun) sebenarnya masih duduk di kelas XI SMA ketika dispensasi nikah itu diajukan ke pengadilan. Dalam proses pemeriksaan sidang, Yan dan Dw lebih banyak diam dan sering pertanyaan hakim yang ditujukan kepada Yan dan Dw dijawab oleh orangtua keduanya.

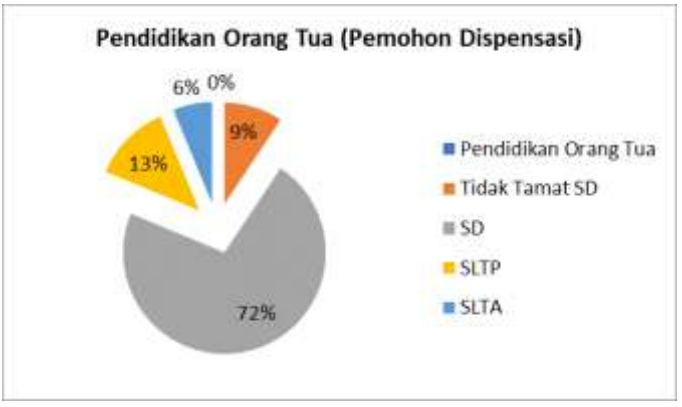
Di persidangan yang lain, Sr (18 tahun) akan menikah dengan Dwi (23 tahun). Dwi bekerja di "proyek bangunan" di Jakarta dan sudah berpacaran selama 2 tahun dengan Sr. Pernikahan harus segera dilakukan karena Sr sudah hamil 2 bulan. Sr hanya berkesempatan belajar hingga kelas IX SMP karena "tidak ada biaya". Ibu Sr baru pulang dari Hongkong sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), sedangkan ayahnya bekerja serabutan di Jakarta. Sr selama ini tinggal bersama dengan neneknya.

Di depan ruang sidang 4, masih ada pemohon dispensasi nikah yang menunggu giliran. Salah satu pasangan adalah Bd (25 tahun) yang akan menikah dengan Hn (17 tahun). Bd bekerja sebagai marketing, sedangkan Hn masih duduk di kelas XI MA. Keduanya sudah cukup lama saling mengenal karena Bd adalah suami almarhumah kakak Hn. Pernikahan mereka biasa disebut "*turun ranjang*". Kakak Hn meninggal karena penyakit yang diderita dan menurut ibu Hn, keluarga Hn yang meminta

Bd untuk menikahi Hn. Hn setuju karena merasa sudah kenal dengan calon suaminya. Ketika ditanya apa tidak masalah meninggalkan bangku sekolah, Hn mengatakan "*ndak pa pa, temannya juga banyak yang keluar*". (HN, 2020)

Persetujuan orangtua kepada anaknya untuk tidak melanjutkan pendidikannya, memiliki relasi positif dengan tingkat pendidikan orangtua. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purwodadi, pemohon dispensasi kawin yang berasal dari Desa Panunggalan (2015-2019) mayoritas memiliki tingkat pendidikan hingga jenjang SD (72 %).

Gambar 7. Pendidikan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Grobogan



b. Faktor Pendidikan dan Ekonomi

Faktor kedua yang disebut menjadi penyebab terjadinya praktek perkawinan anak terkait perekonomian. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi sebagai hasil dari pembangunan menjadi faktor penting penundaan pernikahan di perkotaan. Data BPS menyebutkan prosentase anak

perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang nikahnya pra-usia 18 tahun di pedesaan ada 96,37 persen tahun 2015. Jumlah ini lebih tinggi dibanding rentang usia yang sama di perkotaan mencapai 92,77 persen.

Di Desa Panunggalan, permohonan dispensasi kawin diajukan mayoritas adalah anak usia 17 s.d 19 tahun.

Gambar 8 Dispensasi Kawin berdasarkan Umur Anak di PA Grobogan



Jika melihat bahwa batasan usia perkawinan sebelum ada Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, maka pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Panunggalan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, dengan rasio 4:1.

Gambar 9 Dispensasi Kawin berdasarkan Jenis Kelamin di PA Grobogan



Penelitian yang dilakukan di beberapa kota di Jawa dengan menggunakan data statistik tahun 1991 dengan sampel 5.816 responden menunjukkan bahwa 70 persen perempuan di Jawa yang pernah menikah dan melakukan pernikahan pertama di usia dini. Dari data tersebut, 74 persen perempuan muslim menikah dini dan 79 persen mereka menikah dini adalah yang tidak memiliki pekerjaan. Di antara faktor yang berpengaruh signifikan pada pernikahan dini di Jawa karena pendidikan, status pekerjaan, pendidikan suami dan tempat tinggal.(Savitridina, 1997)

Masyarakat Sasak di Lombok, NTB perkawinan anak peremmpuan terkait akses pendidikan yang rendah, berkurangnya lapangan kerja, kemiskinan, dan perekonomian yang prasejahtera. Keputusan anak perempuan menikah pra-usia 18 tahun akibat haknya mendapat pendidikan tidak terakomodasi, tidak memiliki pekerjaan di sektor formal yang memungkinkannya menunda nikah.(Bennett, 2014) Hal lain didukung rendahnya pendidikan orangtua, terkait dengan agama dan budaya tertentu.(Sekine & Hodgkin,

2017)

Pernikahan usia anak menjadi salah satu sebab tidak terpenuhi haknya bidang pendidikan. Penelitian Djamilah dan Reni pada Juni s.d Juli 2104 di delapan kota yakni Bandar Lampung, Jakarta, Kabupaten Sukabumi, Semarang, Banyuwangi, NTB, Kalsel, dan Sulsel. Hasilnya, faktor yang mendominasi perkawinan anak karena kurangnya pendidikan, kesehatan reproduksi dan seks (PKRS) yang utuh sejak usia dini untuk memberi pemahaman yang pas bagi remaja. (Djamilah & Kartikawati, 2014)

Tahun 2016 penelitian di Banjarnegara respondennya 96 orang, ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang usia pernikahan dan pendidikan dengan pernikahan anak. Adapun perjodohan tidak berpengaruh signifikan pada pernikahan anak. Di antara ketiganya, pengetahuan tentang usia pernikahan menjadi faktor dominan di Banjarnegara Jawa Tengah.(Reni Sumanti et al., 2018)

Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, pernikahan anak lebih banyak berdampak negatif utamanya bagi anak perempuan. Pernikahan anak perempuan di Ethiopia lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan (Ethiopia Selatan) dengan nilai rata-rata tahun 2000 berada pada angka 16,1 sedangkan di perkotaan rata-rata 18 hingga 21 tahun. Pernikahan dini biasanya dengan perjodohan dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan antar-generasi dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Pada saat yang sama, pernikahan juga pintu masuk perempuan ke kehidupan sosial sekaligus perlindungan sosial dan fisik bagi perempuan dan keturunannya. Dengan demikian, pernikahan anak, dianggap mampu membawa manfaat secara sosial dan ekonomi bagi keluarga dan kerabat.(Boyden et

al., 2012)

Di Banglades anak perempuan lebih banyak menjadi korban perkawinan anak karena kemiskinan. Orangtua menikahkannya untuk mengurangi beban ekonomi. Orangtua merasa anak perempuannya bernasib lebih baik setelah menikah dan mendapat perlindungan dari suaminya, sehingga mereka dinikahkan dalam usia dini. Pendidikan juga menjadi penyebab anak perempuan menikah terlebih dulu dibanding anak lelaki. (Nahid, 2014)

Ada tiga teori untuk mengkaji pernikahan usia anak. Pertama, ketidaksetaraan jender bahwa perempuan dan konstribusinya di masyarakat ada kecenderungan tidak mendapat penghargaan. (Deflem, 2008) Maka anak perempuan lebih baik dinikahkan mengurangi beban orangtua. Adapun anak lelaki lebih 'lambat' menikah karena menanggung beban ekonomi keluarganya. Kondisi ini, hukum perlu memperhatikan batasan usia pernikahan sehingga tidak merugikan anak perempuan atau lelaki. Kedua, teori penindasan jender bahwa ketidaksetaraan yang diderita perempuan atas hasil penindasan dan sistem patriarki. (Deflem, 2008) Kasus pernikahan anak, anak perempuan lebih banyak menikah pada usia anak dibanding lelaki. Oleh karenanya, hukum harus memberi perlindungan pada perempuan. Teori sosiologi perihal perbedaan jender berpandangan bahwa perempuan berposisi sosial dan pengalaman hidup yang unik bahkan berbeda dengan perempuan lainnya. (Deflem, 2008) Kasus perkawinan anak perempuan ada perbedaan dalih sebagai dasar nikah, seperti tuntutan perekonomian, hamil di luar nikah atau terbatasnya akses pendidikan.

c. Mencegah Zina: Pemahaman Agama sebagai Faktor Perkawinan Anak

"*Saya setuju dengan perkawinan anak,…..lha kalo sudah ndak sekolah mau apalagi kalau tidak menikah*". (Munawir, 2019) Alasan yang dikemukakan Kiai Munawir, untuk mencegah terjadinya perzinaan, dikarenakan perkembangan teknologi telah membawa pengaruh buruk pada anak-anak. Kiai Munawir adalah tokoh agama yang dihormati masyarakat desa Panunggalan yang memiliki pondok pesantren di samping rumahnya.Selain mengajar/mengaji di pondoknya, Munawir juga seringkali diminta mengisi pengajian rutin setiap Sabtu Wage di Masjid Jami Desa Panunggalan, bergantian dengan Pak Dhofir dan Imam Masjid.

Dalam kaitan dengan menyegerakan perkawinan, K.Munawir juga menyebutkan "*Aisyah kan menikah usia 9 tahun". (Munawir, 2019)* K. Munawir cenderung menggunakan istilah pernikahan dini bukan perkawinan anak. Pendapat ini merujuk pada hadis yang meriwayatkan usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah. Hadis tentang pernikahan Aisyah seringkali dijadikan sebagai rujukan untuk mendukung pernikahan anak. Penelitian Eva F Nisa di kalangan *muslimah bercadar* juga menyebutkan hadis tersebut sebagai landasan untuk menikah lebih awal.(Nisa, 2011) Sembilan tahun sebagai batas minimal usia perkawinan tidak hanya monopoli Muslim Sunni karena di kalangan ulama Syi'ah usia 19 juga dipandang sebagai usia pubertas dan dianggap sudah layak untuk menikah.(Badareen, 2016)

Menghindari/mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar aturan agama sering ditemui dalam putusan pengadilan atas permohonan dispensasi kawin, sebagai alasan utama pemohon. Kasus permohonan dispensasi kawin dengan calon isteri sudah hamil atau melahirkan, alasan mencegah

perbuatan melanggar aturan agama juga disebutkan. Salinan putusan permohonan dispensasi kawin yang didapatkan, alasan mencegah perbuatan melanggar agama paling sering didalihkan. Selain itu ada juga putusan yang menyebutkan bahwa calon pengantin "…sering pergi bersama sehingga … telah hamil…"atau "…sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan … telah hamil…" atau "…sudah berhubungan layaknya suami isteri…". Hanya satu putusan yang menyebutkan kata "berzina" untuk menyebutkan hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Meskipun jarang disebutkan dalam putusan, kata "zina" disebutkan secara harfiah oleh hakim dalam persidangan. Kata "zina" disampaikan hakim ketika menasehati calon pengantin bahwa apa yang sudah mereka lakukan melanggar aturan agama. "…berhubungan di luar nikah itu adalah zina, itu dosa besar…" (Sudjadi, 2019a). Hakim mempertanyaan tanggung jawab orangtua yang membiarkan anaknya berhubungan intim di luar nikah. Pada akhir sesi persidangan, hakim mengingatkan agar kedua calon pengantin bertobat. "…tobat, minta ampun pada Allah dan jangan diulangi lagi…*sabar disik*, tunggu setelah nikah…"

Dalam pertimbangan putusan atas permohonan dispensasi kawin, hakim juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai upaya pencegahan perzinaan. Dari salinan putusan, hakim seringkali mengutip dari Kitab *Al-Fiqhu al Islami wa Adillatuhu* pada Juz 7 halaman 32 "Perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus dalam perzinahan bil tidak kawin".

Zina secara bahasa berasal dari kata *zana-yazni* artinya menyetubuhi perempuan tanpa akad nikah secara sah. Quraish Shihab menafsirkan zina sebagai bersentuhannya dua kelamin yang beda dan tidak terikat akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga diakibatkan oleh *syubhat* (hal samar). (Shihab, 2017) Larangan zina disebutkan dalam beberapa ayat dalam

al-Quran, QS Al Isra (17):32 bahwa zina perbuatan keji dan haram. QS An-Nur (24): 2-3 memberikan penjelasan tentang hukuman bagi pelaku zina dengan hukuman 100 kali didera serta larangan menikahi pelaku zina kecuali dengan yang semisal. Ayat ketiga, QS al-Furqon (25): 68 yang menekankan pada balasan atas mereka yang berzina termasuk kategori dosa besar setelah dosa syirik dan membunuh.(Riyadi, 2021) Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga kategori kejahatan dan hukuman; *hudud* (hukuman yang sudah ditetapkan); *qisas* (pembalasan yang setimpal) dan *ta'zir* (hukuman lainnya).

D. Conclusion

Masyarakat Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah menyebut pengajuan dispensasi kawin usia anak dengan istilah *tuku umur*. Istilah ini merujuk pada praktek beberapa tahun sebelumnya yang memungkinkan seseorang untuk mengubah umur dan identitas untuk bisa menikah. Analisis atas penetapan dispensasi kawin yang diajukan masyarakat di Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan bahwa mayoritas pengajuan dispensasi kawin dikarenakan calon isteri sudah hamil. Dari penetapan diketahui bahwa hakim menggunakan dalil hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan putusan. Hukum positif yang dijadikan dasar hukum adalah UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalil hukum Islam yang dipergunakan diambil dari Al-Quran, Hadis serta kitab fikih, utamanya adalah *Al Asbah wa al Nadzoir* dan *Kitab Al-Fiqhu al Islami wa Adilatuhu*. Dari observasi pemeriksaan persidangan dan analisa penetapan hakim dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak dalam dispensasi kawin masih memerlukan perhatian lebih. Sistem hukum dan peradilan masih belum mendukung terlindunginya hak anak, utamanya anak perempuan, sebagai pihak yang termarjinalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badareen, Nayel A. 'Shi'i Marriage Law in the Pre-Modern Period: Who Decides for Women?' *Islamic Law and Society* 23, no. 4 (23 December 2016): 368–91.

Barrett, Michele, and Mary McIntosh. *The Anti-Social Family*. London & New York: Verso, 1991.

Bennett, Linda Rae. 'Early Marriage, Adolescent Motherhood, and Reproductive Rights for Young Sasak Mothers in Lombok'. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 15, no. 1 (1 April 2014): 66. https://doi.org/10.17510/wjhi.v15i1.105.

Boyden, Jo, Alula Pankhurst, and Yisak Tafere. 'Child Protection and Harmful Traditional Practices: Female Early Marriage and Genital Modification in Ethiopia'. *Development in Practice* 22, no. 4 (June 2012): 510–22. https://doi.org/10.1080/09614524.2012.672957.

CHAKRABORTY, ROSHNI. 'CHILD, NOT BRIDE'. *Harvard International Review* 40, no. 1 (6 February 2019): 20–21. https://doi.org/10.2307/26617388.

Chatterjee, Patralekha. 'India Grapples with Its Child Marriage Challenge'. *The Lancet* 378, no. 9808 (December 2011): 1987–88. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61860-6.

'Dadi Wong Wadon : Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern / Risa Permanadeli ; Editor, Ryan... | National Library of Australia'. Accessed 10 July 2020. https://catalogue.nla.gov.au/Record/7049622.

Deflem, Mathieu. *Sociology of Law : Visions of a Scholarly Tradition*. Cambridge University Press, 2008.

Gaffney-Rhys, Ruth. 'A Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?' *Journal of Social Welfare and Family Law* 34, no. 1 (3 March 2012): 49–61. https://doi.org/10.1080/09649069.2012.675464.

Grobogan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. 'Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2017', 2018.

Guidorzi, Brianna, and Ciarán Cannon. 'The "Shadow Pandemic":' In *COVID-19 in the Global South*, edited by Pádraig Carmody, Gerard McCann, Clodagh Colleran, and Ciara O'Halloran, 1st ed., 117–26. Impacts and Responses. Bristol University Press, 2020. https://doi.org/10.2307/j.ctv18gfz7c.18.

Hutchinson, Aisha, Philippa Waterhouse, Jane March-McDonald, Sarah Neal, and Roger Ingham. 'Understanding Early Marriage and Transactional Sex In the Context of Armed Conflict: Protection at a Price'. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 42, no. 1 (2016): 45–49. https://doi.org/10.1363/42e0416.

Joseph, Suad. 'Connectivity and Patriarchy among Urban Working-Class Arab Families in Lebanon'. *Ethos* 21, no. 4 (20 February 1993): 452–84.

Knox, Sonya E M. 'How They See It'. *Reproductive Health Matters* 25 (6 February 2017): S96–106.

Masquelier, Adeline. 'The Scorpion's Sting: Youth, Marriage and the Struggle for Social Maturity in Niger'. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, March 2005. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2005.00226.x.

Mutyaba, Rita. 'Early Marriage: A Violation of Girls' Fundamental Human Rights in Africa'. *The International Journal of Children's Rights* 19, no. 2 (2011): 339–55.

Nahid, Ferdousi. 'Child Marriage in Bangladesh: Socio-Legal Analysis'. *International Journal of Sociology and Anthropology* 6, no. 1 (31 January 2014): 1–7. https://doi.org/10.5897/IJSA11.024.

Nisa, Eva F. 'Marriage and Divorce for the Sake of Religion: The Marital Life of "Cadari" in Indonesia'. *Asian Journal of Social Science* 39, no. 6 (22 December 2011): 797–820.

Nurlaelawati, Euis. 'Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce'. *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (20 December 2013): 242–71.

Permanadeli, Risa. *Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2015.

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat. 'Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Dalam Angka Tahun 2017', 2018.

Reni Sumanti, Sri Handayani, and Dhesi Ari Astuti. 'The Correlation Between Knowledge Of Marriageable Age, Education, Matchmaking And Child Marriage In Females In Banjarnegara Indonesia'. *Belitung Nursing Journal* 4, no. 5 (2018): 502–9.

Riyadi, Ridho. 'Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafsir'. *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 5, no. 2 Januari (2021): 193–218.

Savitridina, R. 'Determinants and Consequences of Early Marriage in Java, Indonesia.' *Asia-Pacific Population Journal* 12, no. 2 (June 1997): 25–48.

Schlecht, Jennifer, Elizabeth Rowley, and Juliet Babirye. 'Early Relationships and Marriage in Conflict and Post-Conflict Settings: Vulnerability of Youth in Uganda'. *Reproductive Health Matters* 21, no. 41 (14 January 2013): 234–42. https://doi.org/10.1016/S0968-8080(13)41710-X.

Sekine, Kazutaka, and Marian Ellen Hodgkin. 'Effect of Child Marriage on Girls' School Dropout in Nepal: Analysis of Data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014'. Edited by Sarah Gammage. *PLOS ONE* 12, no. 7 (20 July 2017): e0180176. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176.

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, ed. *Kecamatan Pulokulon Dalam Angka 2020*. Grobogan: Basan Pusat Statistik Grobogan, 2020.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*. Volume 8. Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Sosial, Bidang Statistik. 'Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2017', 2018.

———. 'Statistik Sosial Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017', 2018.

Statistik, Badan Pusat. 'Perkawinan Usia Anak Di Indonesia (2013 Dan 2015)', 2017.